



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fajar Widiarto Bin Thalip**
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/11 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : sekarang Jl. Ap mangkunegoro Rt 6 Ex Gg Ampera kel. Berbas tengah kec. Bontang selatan kota bontang atau alamat sesuai KTP Jl P Tendean Rt 06 kel. Berbas tengah kec. Bontang selatan Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta Kurir makanan

Terdakwa **Fajar Widiarto Bin Thalip** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. AKSAN,SH., 2.ROSITA, S.H., 3.JOHANSYAH, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 Rt.32 No.28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN  
Bon tanggal 27 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR WIDIARTO Bin THALIP, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa FAJAR WIDIARTO Bin THALIP, selama 7 (*tujuh*) tahun dan 6 (*enam*) Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, berat plastik 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat abu-abu.

## DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa FAJAR WIDIARTO Bin THALIP, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya bertugas mengantar narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa FAJAR WIDIARTO Bin THALIP pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 19:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah milik Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Jalan Brigjen katamso Gg.Swakarya Rt.46 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya - setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO bersama Sdr.AIPTU ANWAR SAIFUL, Sdr.BRIPKA ASMAR, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL, Sdr.BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan rekan resnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Jl. Brigjen katamso Gg Swakarya RT.46 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang ada yang menjual atau memiliki narkoba jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO bersama

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.AIPTU ANWAR SAIFUL, Sdr.BRIPKA ASMAR, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL, Sdr.BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan rekan resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi lebih lanjut dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 19:30 wita Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO bersama Sdr.AIPTU ANWAR SAIFUL, Sdr.BRIPKA ASMAR, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL, Sdr.BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan rekan resnarkoba lainnya mengamankan seorang laki laki yang tidak dikenal yang sebelumnya sudah dicurigai dan setelah diinterogasi mengaku bernama FAJAR WIDIARTO dan diminta untuk menunjukkan dimana barang yang diduga narkoba jenis sabu, yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor untuk menemui sdr AJI (Daftar Pencarian Orang) untuk memberikan narkoba jenis sabu namun ketika di perjalanan Terdakwa di tangkap oleh polisi berpakaian preman yang kemudian menggeledah Terdakwa namun tidak di temukan apapun selanjutnya polisi menanyakan "dimana bahanmu ? (sabu sabu) maka kemudian Terdakwa mengajak polisi masuk ke rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tempat Terdakwa menyimpan sabu sabu selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada polisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang disimpan di dalam kotak warna hitam di dalam tas warna abu abu coklat yang terletak di atas kasur Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) dan dari penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas warna coklat abu abu tersebut adalah milik orang yang mengaku bernama sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Realme warna abu abu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil kerja Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres Bontang guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang mana awalnya sabu tersebut berjumlah 2 (dua) bungkus pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa di lengkol di dekat gantangan lomba burung dengan cara ditaruh dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa di telfon oleh orang tersebut dan dipandu melalui telfon

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari dan mengambil narkotika jenis sabu yang ditaruh diinggir jalan, kemudian pada saat Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang, dengan cara Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat abu abu di pinggir jalan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) dan sesampainya di rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa buka tas coklat abu-abu tersebut dan terdapat kotak warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu kemudian Terdakwa simpan di atas kasur di kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) setelah Sdr.DEDEN mengatakan kepada Terdakwa "simpan aja disini" lalu Terdakwa simpan di atas kasur didalam kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) sekira jam 19:30 wita Terdakwa keluar untuk menemui seseorang yang menelfon Terdakwa dan mengaku bernama sdr AJI (Daftar Pencarian Orang) yang akan mengambil sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa simpan tersebut namun ditengah jalan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah itu Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu - sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) bersama polisi dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan setelah diambil dan diperiksa oleh polisi ternyata sabu sabunya tinggal 1 (satu) bungkus saja sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi hilang entah kemana sedangkan Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) saat Terdakwa datang bersama polisi saat itu yang bersangkutan sudah tidak ada di rumahnya.

Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana yang 1 (Satu) bungkus lagi karena ketika Terdakwa pergi dari rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Saat itu jumlahnya masih 2 (dua) bungkus dan saat itu Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) juga masih berada di kamar namun ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi dan Terdakwa menunjukkan tempat sabu tersebut berada saat itu Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) sudah tidak ada di rumah sedangkan sabunya yang ditemukan hanya tinggal 1 (satu) bungkus saja dan menurut Terdakwa yang 1 (satu) bungkus lagi diambil oleh Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Bahwa Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa Bawa kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) untuk Terdakwa simpan yang mana sabu sabu tersebut nantinya akan Terdakwa antarkan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang nanti akan menelfon Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sudah 3 kali dengan cara yang sama yaitu Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenal dan selanjutnya mengantar atau menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal pula, untuk sekali pengantaran Terdakwa di kasi upah oleh sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terkadang di kasih Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa mengantar sabu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 sekira jam 20:00 wita di sekitar lapangan MTQ Parikseit Kel. Bontang Baru kec. Bontang utara Kota Botang yangmana ketika itu Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain.

Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dan Sebelumnya Terdakwa pernah mengantar sabu milik narkotika jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada tahun 2020 selanjutnya pada akhir tahun 2020 Terdakwa pergi kesamarinda dan tidak lagi berhubungan dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya sekira satu bulan lalu Terdakwa kembali ke Bontang dan baru kali satu kali ini Terdakwa kembali mengantarkan sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut karena yang mengantar adalah orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat Terdakwa mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian saja dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03103/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 12 April 2021 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,119 (nol koma seratus sembilan belas) gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 06562 / 2021 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 52 / 10909 / III / 2021 hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, berat plastik 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik.

Bahwa Setelah di interogasi oleh Tim Opsnal Sat Renarkoba Polres Bontang Terdakwa FAJAR WIDIARTO Bin THALIP tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu sabu.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa FAJAR WIDIARTO Bin THALIP pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 19:30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah milik Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Jalan Brigjen katamso Gg.Swakarya Rt.46 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya - tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO bersama Sdr.AIPTU ANWAR SAIFUL, Sdr.BRIPKA ASMAR, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL, Sdr.BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan rekan resnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Jl. Brigjen katamso Gg Swakarya RT.46 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang ada yang menjual atau memiliki narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO bersama

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.AIPTU ANWAR SAIFUL, Sdr.BRIPKA ASMAR, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL, Sdr.BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan rekan resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi lebih lanjut dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 19:30 wita Saksi BRIPKA LINGGA ARDIYANTO bersama Sdr.AIPTU ANWAR SAIFUL, Sdr.BRIPKA ASMAR, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL, Sdr.BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan rekan resnarkoba lainnya mengamankan seorang laki laki yang tidak dikenal yang sebelumnya sudah dicurigai dan setelah diinterogasi mengaku bernama FAJAR WIDIARTO dan diminta untuk menunjukkan dimana barang yang diduga narkoba jenis sabu, yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor untuk menemui sdr AJI (Daftar Pencarian Orang) untuk memberikan narkoba jenis sabu namun ketika di perjalanan Terdakwa di tangkap oleh polisi berpakaian preman yang kemudian menggeledah Terdakwa namun tidak di temukan apapun selanjutnya polisi menanyakan "dimana bahanmu ? (sabu sabu) maka kemudian Terdakwa mengajak polisi masuk ke rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tempat Terdakwa menyimpan sabu sabu selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada polisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sabu yang disimpan di dalam kotak warna hitam di dalam tas warna abu abu coklat yang terletak di atas kasur Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) dan dari penggeledahan tersebut polisi menemukan 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas warna coklat abu abu tersebut adalah milik orang yang mengaku bernama sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Realme warna abu abu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil kerja Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolres Bontang guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang mana awalnya sabu tersebut berjumlah 2 (dua) bungkus pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa di lengkol di dekat gantangan lomba burung dengan cara ditaruh dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa di telfon oleh orang tersebut dan dipandu melalui telfon

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari dan mengambil narkotika jenis sabu yang ditaruh diinggir jalan, kemudian pada saat Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang, dengan cara Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat abu abu di pinggir jalan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) dan sesampainya di rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa buka tas coklat abu-abu tersebut dan terdapat kotak warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu kemudian Terdakwa simpan di atas kasur di kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) setelah Sdr.DEDEN mengatakan kepada Terdakwa "*simpan aja disini*" lalu Terdakwa simpan di atas kasur didalam kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) sekira jam 19:30 wita Terdakwa keluar untuk menemui seseorang yang menelfon Terdakwa dan mengaku bernama sdr AJI (Daftar Pencarian Orang) yang akan mengambil sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa simpan tersebut namun ditengah jalan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah itu Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana Terdakwa menyimpan sabu - sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) bersama polisi dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan setelah diambil dan diperiksa oleh polisi ternyata sabu sabunya tinggal 1 (satu) bungkus saja sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi hilang entah kemana sedangkan Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) saat Terdakwa datang bersama polisi saat itu yang bersangkutan sudah tidak ada dirumahnya.

Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana yang 1 (Satu) bungkus lagi karena ketika Terdakwa pergi dari rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Saat itu jumlahnya masih 2 (dua) bungkus dan saat itu Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) juga masih berada di kamar namun ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi dan Terdakwa menunjukkan tempat sabu tersebut berada saat itu Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) sudah tidak ada di rumah sedangkan sabunya yang ditemukan hanya tinggal 1 (satu) bungkus saja dan menurut Terdakwa yang 1 (satu) bungkus lagi diambil oleh Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Bahwa Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa Bawa kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) untuk Terdakwa simpan yang mana sabu sabu tersebut nantinya akan Terdakwa antarkan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang nanti akan menelfon Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut

Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut karena yang mengantar adalah orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian saja dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03103/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 12 April 2021 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,119 (nol koma seratus sembilan belas) gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 06562 / 2021 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 52 / 10909 / III / 2021 hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, berat plastik 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik.

Bahwa Setelah di interogasi oleh Tim Opsnal Sat Renarkoba Polres Bontang Terdakwa FAJAR WIDIARTO Bin THALIP tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sabu.

*Perbuatan terdaka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 19:30 wita bertempat di Rumah milik Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Jalan Brigjen katamso Gg.Swakarya Rt.46 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan rekannya yaitu saksi ADI ISMAIL yang sudah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota resnarkoba yang lainnya menangkap Terdakwa ketika Terdakwa pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan sdr AJI (Daftar Pecarian Orang) guna memberikan narkotika jenis sabu, namun ketika di penangkapan tersebut polisi langsung melakukan penggeledahan Terdakwa, namun ketika itu tidak di temukan apapun. Selanjutnya polisi menanyakan "dimana bahanmu ? (sabu sabu)", maka kemudian Terdakwa mengajak polisi masuk ke rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tempat Terdakwa menyimpan sabu sabu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan kepada polisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang disimpan di dalam kotak warna hitam di dalam tas warna abu abu coklat yang terletak di atas kasur Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tersebut, dimana ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas warna coklat abu abu tersebut adalah milik orang yang mengaku bernama sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Realme warna abu abu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil kerja Terdakwa ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara, Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang mana awalnya sabu tersebut berjumlah 2 (dua) bungkus pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa di lengkol di dekat gantangan lomba burung dengan cara ditaruh dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa di telfon oleh orang tersebut dan dipandu melalui telfon untuk mencari dan mengambil narkoba jenis sabu yang ditaruh di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang, dengan cara Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat abu abu di pinggir jalan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) dan sesampainya di rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa buka tas coklat abu-abu tersebut dan terdapat kotak warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu kemudian Terdakwa simpan di atas kasur di kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) setelah Sdr.DEDEN mengatakan kepada Terdakwa "simpan aja disini" lalu Terdakwa simpan di atas kasur didalam kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) sekira jam 19:30 wita Terdakwa keluar untuk menemui seseorang yang menelfon Terdakwa dan mengaku bernama sdr AJI (Daftar Pencarian Orang) yang akan mengambil sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa simpan tersebut namun ditengah jalan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sabu tersebut untuk Terdakwa simpan yang mana sabu sabu tersebut nantinya akan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang nanti akan menelfon Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sudah 3 kali dengan cara yang sama yaitu Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenal dan selanjutnya mengantar atau menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal pula, untuk sekali pengantaran Terdakwa di kasi upah oleh sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terkadang di kasih Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa mengantar sabu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 sekira jam 20:00 wita di sekitar lapangan MTQ Parikseit Kel. Bontang Baru kec. Bontang utara Kota Botang yangmana ketika itu Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dan Sebelumnya Terdakwa pernah mengantar sabu milik narkoba jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada tahun 2020 selanjutnya pada akhir tahun 2020 Terdakwa pergi kesamarinda dan tidak lagi berhubungan dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya sekira satu bulan lalu Terdakwa kembali ke Bontang dan baru kali satu kali ini Terdakwa kembali mengantarkan sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut karena yang mengantar adalah orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat Terdakwa mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian saja dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2. ADI ISMAIL Bin BUDIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 19:30 wita bertempat di Rumah milik Sdr.DEDEN

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) Jalan Brigjen katamso Gg.Swakarya Rt.46 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan rekannya yaitu saksi LINGGA ARDIYANTO yang sudah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota resnarkoba yang lainnya menangkap Terdakwa ketika Terdakwa pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan sdr AJI (Daftar Pecarian Orang) guna memberikan narkotika jenis sabu, namun ketika di penangkapan tersebut polisi langsung melakukan penggeledahan Terdakwa, namun ketika itu tidak di temukan apapun. Selanjutnya polisi menanyakan “dimana bahanmu ? (sabu sabu)”, maka kemudian Terdakwa mengajak polisi masuk ke rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tempat Terdakwa menyimpan sabu sabu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan kepada polisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang disimpan di dalam kotak warna hitam di dalam tas warna abu abu coklat yang terletak di atas kasur Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tersebut, dimana ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas warna coklat abu abu tersebut adalah milik orang yang mengaku bernama sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Realme warna abu abu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil kerja Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara, Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang mana awalnya sabu tersebut berjumlah 2 (dua) bungkus pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menyerahkan narkotika jenis

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu kepada Terdakwa di lengkol di dekat gantangan lomba burung dengan cara ditaruh dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa di telfon oleh orang tersebut dan dipandu melalui telfon untuk mencari dan mengambil narkotika jenis sabu yang ditaruh diinggir jalan;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang, dengan cara Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat abu abu di pinggir jalan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) dan sesampainya di rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa buka tas coklat abu-abu tersebut dan terdapat kotak warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu kemudian Terdakwa simpan di atas kasur di kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) setelah Sdr.DEDEN mengatakan kepada Terdakwa "simpan aja disini" lalu Terdakwa simpan di atas kasur didalam kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) sekira jam 19:30 wita Terdakwa keluar untuk menemui seseorang yang menelfon Terdakwa dan mengaku bernama sdr AJI (Daftar Pencarian Orang) yang akan mengambil sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa simpan tersebut namun ditengah jalan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk Terdakwa simpan yang mana sabu sabu tersebut nantinya akan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang nanti akan menelfon Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sudah 3 kali dengan cara yang sama yaitu Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenal dan selanjutnya mengantar atau menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal pula, untuk sekali pengantaran Terdakwa di kasi upah oleh sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terkadang di kasih Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa mengantar sabu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 sekira jam 20:00 wita di sekitar lapangan MTQ Parikseit Kel.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bontang Baru kec. Bontang utara Kota Bontang yangmana ketika itu Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dan Sebelumnya Terdakwa pernah mengantar sabu milik narkoba jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada tahun 2020 selanjutnya pada akhir tahun 2020 Terdakwa pergi kesamarinda dan tidak lagi berhubungan dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya sekira satu bulan lalu Terdakwa kembali ke Bontang dan baru kali satu kali ini Terdakwa kembali mengantarkan sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut karena yang mengantar adalah orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat Terdakwa mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian saja dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**3. KASIYONO MANGUNNARSO Bin MANGUNNARSO** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ditangkap oleh polisi saat hanya satu orang saja yaitu Sdr. FAJAR WIDIARTO ( sebelumnya saya tidak tahu namanya) dan saksi tahunya karena pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 19:30 wita saat saksi sedang dirumah saat itu petugas kepolisian berpakaian preman datang dan memberitahu jika ada warga yang diamankan di Jl. Brigjen katamso gg swakarya Rt.46 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan setelah sampai dirumah milik Sdr. SUYONO saat itu saksi melihat polisi sudah mengamankan 1 (satu) orang laki- laki yang tidak dikenal ( Sdr. FAJAR WIDIARTO) berada di dalam sebuah kamar selanjutnya polisi memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip isi butiran kristal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu-sabu dan beberapa benda lainnya yang tidak saksi perhatikan jenis barangnya.

- Bahwa saat saksi sampai di salah satu kamar tidur rumah tersebut saat itu polisi memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) bungkus kecil plastik berisi butiran kristal berwarna putih yangmana saat itu barang yang diduga sabu tersebut berada di dalam tas warna coklat abu-abu sedangkan barang lainnya saat itu ada namun saksi tidak memperhatikan barang jenis apa saja yang ada didalam tas tersebut dan saat itu tas tersebut diambil dari atas tempat tidur.

- Bahwa setahu saksi Sdr. FAJAR WIDIARTO bukan warga Rt 46 kel Belimbing Kec. Bontang barat Kota Bontang karena tempat kejadian tersebut adalah rumah milik Sdr. SUYONO yang tinggal bersama anak dan istrinya dan salah satu anaknya ada yang bernama DEDEN.

- Bahwa saat saksi sampai di salah satu kamar tidur saat itu salah satu polisi menunjukkan 1 (satu) bungkus/poket sabu yang dalam posisi berada didalam tas warna coklat abu-abu, dan setahu saksi tas berisi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diambil dari atas kasur/tempat tidur.

- Bahwa saat saksi sampai dirumah Sdr. SUYONO saat itu saksi tidak melihat Sdr. SUYONO ada dirumah sehingga yang ada saat itu hanya Sdr. FAJAR WIDIARTO saja.

- Bahwa setahu saksi bentuk atau cirri cirri barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah dibungkus plastik kecil, berwarna putih dibungkus blasktik klip dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat narkoba jenis sabu.

- Bahwa setahu saksi Sdr. SUYONO pernah bekerja di koperasi PKT namun saat ini sudah tidak bekerja, dan yang bersangkutan tidak memiliki toko obat atau keahlian dibidang medis atau tidak, dan saksi tidak pernah mendapat laporan dari warga tentang adanya kegiatan yang mencurigakan dirumah Sdr. FAJAR WIDIARTO sedangkan untuk Sdr. FAJAR WIDIARTO saksi tidak tahu apakah memiliki toko obat ata tidak karena bukan warga setempat.

- Bahwa saksi tidak tahu darimana narkoba jenis sabu sabu tersebut diperoleh oleh Sdr. FAJAR WIDIARTO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 19:30 wita bertempat di Rumah milik Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Jalan Brigjen katamso Gg.Swakarya Rt.46 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang mana awalnya sabu tersebut berjumlah 2 (dua) bungkus pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa di lengkol di dekat gantangan lomba burung dengan cara ditaruh dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa di telfon oleh orang tersebut dan dipandu melalui telfon untuk mencari dan mengambil narkoba jenis sabu yang ditaruh di pinggir jalan, kemudian pada saat Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat abu abu di pinggir jalan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) dan sesampainya di rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa buka tas coklat abu-abu tersebut dan terdapat kotak warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu kemudian Terdakwa simpan di atas kasur dikamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) setelah Sdr.DEDEN mengatakan kepada Terdakwa "simpan aja disini" lalu Terdakwa simpan di atas kasur didalam kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa sekira jam 19:30 wita Terdakwa keluar untuk menemui seseorang yang menelfon Terdakwa dan mengaku bernama sdr AJI (Daftar Pecarian Orang) yang akan mengambil sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa simpan tersebut namun ditengah jalan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah itu Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu - sabu tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) bersama polisi dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan setelah diambil dan diperiksa oleh polisi ternyata sabu sabunya tinggal 1 (satu) bungkus saja sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi hilang entah kemana sedangkan Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) saat Terdakwa datang bersama polisi saat itu yang bersangkutan sudah tidak ada dirumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana yang 1 (Satu) bungkus lagi karena ketika Terdakwa pergi dari rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Saat itu jumlahnya masih 2 (dua) bungkus dan saat itu Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) juga masih berada di kamar namun ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi dan Terdakwa menunjukkan tempat sabu tersebut berada saat itu Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) sudah tidak ada dirumah sedangkan sabunya yang ditemukan hanya tinggal 1 (satu) bungkus saja dan menurut Terdakwa yang 1 (satu) bungkus lagi diambil oleh Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan Terdakwa.

- Bahwa Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa Bawa kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) untuk Terdakwa simpan yang mana sabu sabu tersebut nantinya akan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang nanti akan menelfon Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sudah 3 kali dengan cara yang sama yaitu Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenal dan selanjutnya mengantar atau menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal pula, untuk sekali pengantaran Terdakwa di kasi upah oleh sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terkadang di kasih Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa mengantar sabu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 sekira jam 20:00 wita di sekitar lapangan MTQ Parikseit Kel. Bontang Baru kec. Bontang utara Kota Botang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangmana ketika itu Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dan Sebelumnya Terdakwa pernah mengantar sabu milik narkoba jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada tahun 2020 selanjutnya pada akhir tahun 2020 Terdakwa pergi kesamarinda dan tidak lagi berhubungan dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya sekira satu bulan lalu Terdakwa kembali ke Bontang dan baru kali satu kali ini Terdakwa kembali mengantarkan sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut karena yang mengantar adalah orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat Terdakwa mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian saja dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 03103/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 12 April 2021 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,119 ( nol koma seratus sembilan belas) gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 06562 / 2021 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 52 / 10909 / III / 2021 hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, berat plastik 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing ;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas warna coklat abu abu ;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna abu abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 19:30 wita bertempat di Rumah milik Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Jalan Brigjen katamso Gg.Swakarya Rt.46 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang ;
2. Bahwa awalnya anggota resnarkoba menangkap Terdakwa ketika Terdakwa pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan sdr AJI (Daftar Pecarian Orang) guna memberikan narkotika jenis sabu, namun ketika di penangkapan tersebut polisi langsung melakukan penggeledahan Terdakwa, namun ketika itu tidak di temukan apapun. Selanjutnya polisi menanyakan "dimana bahanmu ? (sabu sabu)", maka kemudian Terdakwa mengajak polisi masuk ke rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tempat Terdakwa menyimpan sabu sabu. Kemudian Terdakwa menunjukan kepada polisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang disimpan di dalam kotak warna hitam di dalam tas warna abu abu coklat yang terletak di atas kasur Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pengeledahan di rumah rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tersebut, dimana ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas warna coklat abu abu tersebut adalah milik orang yang mengaku bernama sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Realme warna abu abu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil kerja Terdakwa ;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang mana awalnya sabu tersebut berjumlah 2 (dua) bungkus pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa di lengkol di dekat gantangan lomba burung dengan cara ditaruh dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa di telfon oleh orang tersebut dan dipandu melalui telfon untuk mencari dan mengambil narkoba jenis sabu yang ditaruh di pinggir jalan ;
5. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang, dengan cara Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat abu abu di pinggir jalan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) dan sesampainya di rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa buka tas coklat abu-abu tersebut dan terdapat kotak warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu kemudian Terdakwa simpan di atas kasur dikamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) setelah Sdr.DEDEN mengatakan kepada Terdakwa "simpan aja disini" lalu Terdakwa simpan di atas kasur didalam kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) ;
6. Bahwa sekira jam 19:30 wita Terdakwa keluar untuk menemui seseorang yang menelepon Terdakwa dan mengaku bernama sdr AJI (Daftar Pencarian Orang) yang akan mengambil sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa simpan tersebut namun ditengah jalan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah itu Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu - sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr.DEDEDEN (Daftar Pencarian Orang) bersama polisi dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan setelah diambil dan diperiksa oleh polisi ternyata sabu sabunya tinggal 1 (satu) bungkus saja sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi hilang entah kemana sedangkan Sdr.DEDEDEN (Daftar Pencarian Orang) saat Terdakwa datang bersama polisi saat itu yang bersangkutan sudah tidak ada dirumahnya.

7. Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana yang 1 (Satu) bungkus lagi karena ketika Terdakwa pergi dari rumah Sdr.DEDEDEN (Daftar Pencarian Orang) Saat itu jumlahnya masih 2 (dua) bungkus dan saat itu Sdr.DEDEDEN (Daftar Pencarian Orang) juga masih berada di kamar namun ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi dan Terdakwa menunjukkan tempat sabu tersebut berada saat itu Sdr.DEDEDEN (Daftar Pencarian Orang) sudah tidak ada dirumah sedangkan sabunya yang ditemukan hanya tinggal 1 (satu) bungkus saja dan menurut Terdakwa yang 1 (satu) bungkus lagi diambil oleh Sdr.DEDEDEN (Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan Terdakwa.

8. Bahwa Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa Bawa kerumah Sdr.DEDEDEN (Daftar Pencarian Orang) untuk Terdakwa simpan yang mana sabu sabu tersebut nantinya akan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang nanti akan menelfon Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sudah 3 kali dengan cara yang sama yaitu Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenal dan selanjutnya mengantarkan atau menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal pula, untuk sekali pengantaran Terdakwa di kasi upah oleh sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terkadang di kasih Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa mengantarkan sabu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 sekira jam 20:00 wita di sekitar lapangan MTQ Parikseit Kel. Bontang Baru kec. Bontang utara Kota Botang yangmana ketika itu Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain.
11. Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dan Sebelumnya Terdakwa pernah mengantar sabu milik narkoba jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada tahun 2020 selanjutnya pada akhir tahun 2020 Terdakwa pergi kesamarinda dan tidak lagi berhubungan dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya sekira satu bulan lalu Terdakwa kembali ke Bontang dan baru kali satu kali ini Terdakwa kembali mengantarkan sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang).
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut karena yang mengantar adalah orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat Terdakwa mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian saja dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain ;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **FAJAR WIDIARTO BIN THALIP** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ,bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 19:30 wita bertempat di Rumah milik Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Jalan Brigjen katamso Gg.Swakarya Rt.46 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa awalnya anggota resnarkoba menangkap Terdakwa ketika Terdakwa pada waktu itu sedang mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan sdr AJI (Daftar Pecarian Orang) guna memberikan narkotika jenis sabu, namun ketika di penangkapan tersebut polisi langsung melakukan pengeledahan Terdakwa, namun ketika itu tidak di temukan apapun. Selanjutnya polisi menanyakan "dimana bahanmu ? (sabu sabu)", maka kemudian Terdakwa mengajak polisi masuk ke rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tempat Terdakwa menyimpan sabu sabu. Kemudian Terdakwa menunjukan kepada polisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sabu yang disimpan di dalam kotak warna hitam di dalam tas warna abu abu coklat yang terletak di atas kasur Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) ;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan di rumah rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tersebut, dimana ditemukan

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas warna coklat abu abu tersebut adalah milik orang yang mengaku bernama sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit Hp merk Realme warna abu abu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari hasil kerja Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang mana awalnya sabu tersebut berjumlah 2 (dua) bungkus pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menyerahkan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa di lengkol di dekat gantangan lomba burung dengan cara ditaruh dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa di telfon oleh orang tersebut dan dipandu melalui telfon untuk mencari dan mengambil narkoba jenis sabu yang ditaruh di pinggir jalan, kemudian pada saat Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di lengkol dekat gantangan lomba burung Kel. Bontang Selatan Kota Bontang, dengan cara Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat abu abu di pinggir jalan tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) dan sesampainya di rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa buka tas coklat abu-abu tersebut dan terdapat kotak warna hitam yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu kemudian Terdakwa simpan di atas kasur di kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) setelah Sdr.DEDEN mengatakan kepada Terdakwa "simpan aja disini" lalu Terdakwa simpan di atas kasur didalam kamar Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) ;

Menimbang, bahwa sekira jam 19:30 wita Terdakwa keluar untuk menemui seseorang yang menelepon Terdakwa dan mengaku bernama sdr AJI (Daftar Pencarian Orang) yang akan mengambil sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa simpan tersebut namun ditengah jalan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa diminta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu - sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) bersama polisi dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut dan setelah diambil dan diperiksa oleh polisi ternyata sabu sabunya tinggal 1 (satu) bungkus saja sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi hilang entah kemana sedangkan Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) saat Terdakwa datang bersama polisi saat itu yang bersangkutan sudah tidak ada dirumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu dimana yang 1 (Satu) bungkus lagi karena ketika Terdakwa pergi dari rumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) Saat itu jumlahnya masih 2 (dua) bungkus dan saat itu Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) juga masih berada di kamar namun ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi dan Terdakwa menunjukkan tempat sabu tersebut berada saat itu Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) sudah tidak ada dirumah sedangkan sabunya yang ditemukan hanya tinggal 1 (satu) bungkus saja dan menurut Terdakwa yang 1 (satu) bungkus lagi diambil oleh Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sabu tersebut Terdakwa Bawa kerumah Sdr.DEDEN (Daftar Pencarian Orang) untuk Terdakwa simpan yang mana sabu sabu tersebut nantinya akan Terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang nanti akan menelfon Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sudah 3 kali dengan cara yang sama yaitu Terdakwa ditelfon oleh orang yang tidak dikenal dan selanjutnya mengantar atau menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal pula, untuk sekali pengantaran Terdakwa di kasi upah oleh sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terkadang di kasih Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa mengantar sabu pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 sekira jam 20:00 wita di sekitar lapangan MTQ Parikseit Kel. Bontang Baru kec. Bontang utara Kota Botang yangmana ketika itu Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dan Sebelumnya Terdakwa pernah mengantar sabu milik narkoba jenis sabu sabu milik sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada tahun 2020 selanjutnya pada akhir tahun 2020 Terdakwa pergi kesamarinda dan tidak lagi berhubungan dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya sekira satu bulan lalu Terdakwa kembali ke Bontang dan baru kali satu kali ini Terdakwa kembali mengantarkan sabu milik Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) ketika menerima sabu-sabu tersebut karena yang mengantar adalah orang lain yang Terdakwa tidak kenal dan pada saat Terdakwa mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu sabu dari sdr ZAELANI (Daftar Pencarian Orang) tersebut hanya sendirian saja dan Terdakwa tidak pernah mencampur sabu tersebut dengan barang lain;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang menjadi barang bukti, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris adalah 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,119 (nol koma seratus sembilan belas) gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 06562 / 2021 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya terhadap Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 52 / 10909 / III / 2021 hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, berat plastik 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan disisihkan 1 plastik pocket kecil sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka telah nyata Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr Zaelani yang akan dijual kepada sdr AJI yang merupakan narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur “ **menjadi perantara dalam jual beli**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing ;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas warna coklat abu abu ;
- 1 (satu) unit Hp merk Realme warna abu abu ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR WIDIARTO BIN THALIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK / MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu ;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam ;
  - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat abu abu ;
  - 1 (satu) unit Hp merk Realme warna abu abu ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SELASA, tanggal 29 JUNI 2021 oleh RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD RIDWAN, S.H., dan ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30 JUNI 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HARTINAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh SONNY ARVIAN HADI PURNOMO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMAD RIDWAN, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.

ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HARTINAH, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)